



**BADAN PUSAT STATISTIK**

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : bahwa dengan adanya beberapa penyesuaian dalam indikator kinerja Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);

12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik, sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2019

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of vertical strokes and a few diagonal lines, positioned above the name SUHARIYANTO.

SUHARIYANTO

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
 NOMOR 2 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA  
 BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 3 TAHUN 2015  
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 POLITEKNIK STATISTIKA STIS


1. Nama Unit Organisasi : Politeknik Statistika STIS
2. Tugas : Penyelenggaraan program pendidikan profesional dibidang statistik.
3. Fungsi :
  - a. Pelaksanaan pengembangan pendidikan;
  - b. Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang statistik;
  - c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. Pelaksanaan kegiatan sivitas akademika; dan
  - e. Pelaksanaan kegiatan layanan akademik dan kemahasiswaan, administrasi umum serta pengelolaan terhadap sarana dan prasarana.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menghasilkan ahli statistik yang berkualitas, unggul dan berintegritas	1.a. Persentase Mahasiswa Politeknik Statistika STIS yang lulus dengan masa pendidikan	-Politeknik Statistika STIS	Laporan Kegiatan Politeknik Statistika STIS	formula = $(x/y) \cdot 100\%$ x= Jumlah Mahasiswa Politeknik Statistika STIS yang lulus tepat

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		tepat waktu			waktu y= Jumlah Mahasiswa Politeknik Statistika STIS
1.1.	Tersedianya Ahli Statistik Terapan yang berkualitas Unggul dan berintegritas	1.1.a. Persentase Mahasiswa Politeknik Statistika STIS yang lulus dengan masa pendidikan tepat waktu	-Politeknik Statistika STIS	Laporan Kegiatan Politeknik Statistika STIS	formula = $(x/y)*100\%$ x= Jumlah Mahasiswa Politeknik Statistika STIS yang lulus tepat waktu y= Jumlah Mahasiswa Politeknik Statistika STIS
		1.1.b. Persentase dosen yang melakukan penelitian	-Politeknik Statistika STIS	Laporan Kegiatan Politeknik Statistika STIS	formula = $(x/y)*100\%$ x= Jumlah dosen yang melakukan penelitian y= Jumlah dosen
		1.1.c. Jumlah pengabdian kepada masyarakat	-Politeknik Statistika STIS	Laporan Kegiatan Politeknik Statistika	Jelas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				STIS	
		1.1.d.Jumlah artikel ilmiah yang ditulis dosen yang dimuat dalam jurnal ilmiah	-Politeknik Statistika STIS	Laporan Kegiatan Politeknik Statistika STIS	Jelas
		1.1.e.Jumlah program studi dengan status akreditasi minimal B	-Politeknik Statistika STIS	Laporan Kegiatan Politeknik Statistika STIS	Jelas
2.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang transparan	2.a. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	-Politeknik Statistika STIS	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Jelas

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



SUHARIYANTO